

# **TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PAUD II DESA JATIREJO**

## **PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PPAUD)**

Dusun Jimatan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo  
Sekretariat : Jimatan RT 37, Jatirejo Lendah Kulon Progo DI.Yogyakarta Kode Pos:55663

---

### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 01/TPK PAUD II JTRJ/XII/2012**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN SIWI KINASIH**

**Dusun Jimatan RT 37 Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Jimatan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB SIWI KINASIH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB SIWI KINASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB SIWI KINASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lendah  
Pada Tanggal : 5 Desember 2012



Lampiran : Surat Keputusan Ketua TPK PAUD II Jatirejo  
Nomor : 02/TPK PAUD II JTRJ/XII/2012  
Tanggal : 5 Desember 2012  
Tentang : Pembentukan KB SIWI KINASTIH

## PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Desa Jatirejo
  2. Dukuh Jatisari

## PEMBINA

## Penilik PAUD Kecamatan Lendah

## PENGURUS INTI

## **SEKSI – SEKSI :**

Seksi Pemberdayaan Pendidik : Sarijo  
Mujiyana

Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Santo Cahyono  
Tawiyat

Seksi Sarana dan Prasarana : Martono  
Wagiran

Seksi Kesehatan dan Gizi : Suryatmi  
Juminah

Seksi Humas : Wasito  
Murdiyanto